

**TINJAUAN QAWAID AL-FIQHIYAH  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN  
DALAM PERTIMBANGAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Skg.)**

Muhammad Iلمي dan Muhammad Alfath Akbar\*

**Abstract:**

*This research aims to examine the protection of women's rights in marriage dispensation cases in the Religious Courts with a review of fiqh rules, especially fiqh rules regarding emergencies that are often included in the consideration of granting marriage dispensation cases even though the granting of marriage dispensation is not based on very urgent reasons. The result of this study is that the marriage dispensation case, especially if the case involves a woman under the age of 16, the judge must consider all aspects of difficulty and harm from two sides, namely the harm that arises if the case is permitted, as well as the harm that arises if the case is rejected, then both are carefully considered regarding which aspect is more severe in harm, then the most harmful aspect must be prioritized to prevent. This aims to produce a decision that protects women's rights (gender justice decision), and so that the application of fiqh rules can be truly applied to actual conditions accompanied by appropriate and mature considerations.*

**Keywords:**

*Marriage dispensation, Fiqh rules, Gender justice.*

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir sebagai rekonstruksi atas batas usia perkawinan yang pada dulunya terdapat bias gender dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya peraturan terbaru tersebut membuat para penegak hukum dalam ranah peradilan yang menaungi perkara dispensasi kawin juga harus merubah pertimbangannya,<sup>2</sup> yang pada awalnya dapat memberikan izin kepada

---

\*Penulis adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: ilmimuhammad288@gmail.com

<sup>2</sup> Nurfaqih Irfan, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, September 2020, hlm. 312. Bandingkan juga dengan

perempuan yang ingin menikah di bawah usia 16 tahun menjadi harus menolak dispensasi tersebut guna melindungi hak-hak dan keselamatan perempuan.<sup>3</sup>

Hakim sebagai seorang penegak hukum yang melibatkan hati nuraninya dalam memutuskan setiap perkara sudah semestinya memperhatikan hak-hak perempuan saat berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup> Pemerhatian terhadap hak-hak perempuan bertujuan agar menghindari sikap dan putusan yang condong kepada diskriminasi gender. Hal itu juga bertujuan agar terciptanya putusan yang berjiwa keadilan, memiliki kepastian, serta kebermanfaatannya hukum yang berlandaskan kepada kesetaraan gender,<sup>5</sup> termasuk dalam hal ini pada saat memutuskan perkara dispensasi kawin.

Dispensasi kawin biasanya dimohonkan oleh para orangtua untuk meminta anak mereka menikah di bawah umur dengan dalih agar terhindar dari perilaku maksiat, namun mengenyampingkan hak-hak yang semestinya diperoleh anak perempuan mereka itu, bahkan saat anak-anak perempuan mereka masih berada di bawah usia 16 tahun. Permohonan dispensasi pada usia tersebut, saat ini tidak memiliki relevansi dan toleransi lagi untuk dikabulkan kecuali dengan alasan yang sangat mendesak.<sup>6</sup>

Maka dari itu, terhadap permohonan dispensasi tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para anak perempuan tersebut, melalui pertimbangan dan putusannya. Pertimbangan dan putusan hakim merupakan bukti keseriusan hakim sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menegakan hukum seadil-adilnya, termasuk dengan tidak memarginalkan dan

---

Yapiter Yahya, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, hlm. 58.

<sup>3</sup> Uun Dewi Mahmudah, dkk., "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 49.

<sup>4</sup> Ruby Falahadi, dkk., "Hakim bukan Corong Undang-undang, Hakim bukan Corong Masyarakat, dan Hakim adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 89-90.

<sup>5</sup> Fuazan Arrasyid dan Abdul Aziz Harahap, "Asas Putusan Hakim dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Perspektif CEDAW", *Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 1-8. Lihat juga Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum dalam Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, hlm. 412.

<sup>6</sup> Erfaniah Zuhriah dan Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/ 2017 Perspektif Teori Masalah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 166.

mendescreditkan perempuan, karena semua pihak memiliki kedudukan dan hak yang sama saat berhadapan dengan hukum, sehingga keadilan gender dalam hukum dapat tercipta.<sup>7</sup>

Namun cita tersebut rupanya masih jauh dari angan. Hal itu karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hakim, terutama hakim yang berada di peradilan agama mengabulkan perkara dispensasi kawin yang melibatkan perempuan yang masih di bawah umur, khususnya di bawah usia 16 tahun untuk melaksanakan perkawinan dini. Padahal permohonan dispensasi tersebut tanpa didasari oleh alasan yang mendesak. Hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap hak-hak perempuan yang semestinya dilindungi menjadi terabaikan. Bahkan justru hakim sebagai penegak hukum akan diragukan kredibilitas, integritas, serta komitmennya untuk menciptakan keadilan gender dalam setiap produk hukumnya.<sup>8</sup>

Hal itu dapat dilihat dari data yang didapatkan melalui telaah literatur dan analisis terkait kumpulan penetapan dispensasi kawin dalam situs resmi putusan Mahkamah Agung, yakni [www.putusan3.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan3.mahkamahagung.go.id), yang menunjukkan bahwa masih banyak pengabulan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak perempuan di bawah usia 16 tahun. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam grafik berikut:<sup>9</sup>

---


<sup>7</sup> Uun Dewi Mahmudah, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>8</sup> Ahmad Muqaffi, dkk., "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pemikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 368-371.

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Lima Pengadilan Agama dengan Perkara Dispensasi Kawin yang Melibatkan Perempuan di bawah Usia 16 Tahun Terbanyak selama Tahun 2022", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>. Pencarian pada situs tersebut dilakukan dengan memasukkan kata kunci (*keyword*) pencarian "14 tahun" dan "15 tahun", kemudian memberikan centang pada kolom "perdata agama", "tingkat pertama", dan tahun "2022". Selanjutnya melakukan pengunduhan terhadap penetapan-penetapan perkara dispensasi kawin yang sesuai dengan kata kunci tersebut, dan kemudian membaca satu persatu penetapan tersebut, serta melakukan menganalisis dan mengkategorisasi terhadap penetapan dispensasi kawin yang melibatkan perempuan yang masih berada di bawah usia 16 tahun pada masing-masing pengadilan agama. Kemudian memilah perkara tersebut yang ditetapkan berdasarkan alasan yang mendesak, ditetapkan dengan tanpa alasan yang mendesak, serta perkara yang ditolak. Kemudian terakhir, mengkalkulasikan jumlah perkara yang telah dikategorisasikan pada setiap pengadilan agama, hingga ditemukanlah lima pengadilan agama dengan perkara dispensasi kawin yang melibatkan perempuan di bawah usia 16 tahun terbanyak selama tahun 2022.

GRAFIK 1.

Lima Pengadilan Agama dengan Perkara Dispensasi Kawin yang Melibatkan Perempuan di Bawah Usia 16 Tahun Terbanyak selama Tahun 2022 Berdasarkan Situs Putusan Mahkamah Agung RI



Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih ada beberapa hakim di Pengadilan Agama yang mengabulkan perkara dispensasi kawin yang melibatkan perempuan di bawah usia 16 tahun meskipun tanpa alasan yang mendesak. Hal itu tentunya menjadikan lembaga peradilan agama seakan tidak menjadikan penetapan sebagai bentuk perwujudan dalam melindungi hak perempuan, namun justru menjadikan penetapan tersebut sebagai bentuk manifestasi dari ketidakadilan gender, sehingga perlindungan hak-hak perempuan dalam penetapan di peradilan agama, khususnya dalam perkara dispensasi kawin menjadi semakin jauh dari harapan.

Pengabulan terhadap dispensasi perkara tersebut diklaim untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan, yakni agar mereka tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat dan kaidah yang sering dijadikan dalih dalam mengabulkan perkara tersebut ialah kaidah fiqih tentang mencegah atau menghilangkan suatu kemudharatan, yakni kaidah *fiqhiyyah* yaitu: "*Adh-dharuratu Yuzalu*" (kemudharatan itu harus dihilangkan), yang artinya "Jika terdapat sesuatu yang sedang atau akan menimbulkan suatu kemudharatan, maka kemudharatan dalam sesuatu tersebut harus dihilangkan", beserta kaidah-kaidah turunannya. Namun

sayangnya dispensasi tersebut juga berlaku kepada pemohon yang mengajukan perkara melibatkan anak perempuan yang masih berada di bawah usia 16 tahun serta tanpa adanya alasan yang sangat mendesak.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode *library research* (telaah kepustakaan/studi pustaka), yaitu metode yang melakukan telaah serta analisis yang mendalam terhadap topik yang akan dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya, serta laporan data yang didapatkan melalui situs internet sebagai bahan sumber referensi. Dalam penelitian hukum, penelitian ini disebut juga sebagai penelitian normatif.<sup>10</sup> Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif dengan menganalisis norma, asas, tujuan, serta konsep ataupun doktrin hukum terhadap sumber bahan yang telah didapatkan. Analisis preskriptif ini merupakan kajian substansial dalam penelitian hukum, yakni dalam konteks ini, hukum akan dikaji dalam kaidahnya sebagaimana seharusnya yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum.<sup>11</sup>

## **C. Pembahasan**

Dalam *qawaid fiqhiyyah* ada lima kaidah pokok yang menjadi asas dari kaidah-kaidah fiqih lainnya. Kelima kaidah asas itu yakni kaidah tentang niat, kaidah tentang keyakinan, kaidah tentang dispensasi, kaidah tentang kedaruratan, serta kaidah tentang konvensi (adat).<sup>12</sup> Karena pada konteks ini sedang berfokus kepada penerapan kaidah fiqih terkait dispensasi dan kedaruratan, maka mengenai kedua kaidah itu akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Kaidah Fiqih tentang Dispensasi (*Rukhshah*)**

Dispensasi merupakan suatu keringanan berupa pembolehan atau pemberian izin, yakni pembebasan atas suatu kewajiban ataupun atas suatu larangan.<sup>13</sup> Di dalam kaidah fiqih, terdapat satu kaidah

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. hlm. 45.

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 21.

<sup>12</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, Cetakan Pertama, hlm. 8-9.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 359.

pokok yang mengatur tentang keringanan atau dispensasi ini, yakni yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kepada kemudahan".

Yang dimaksud kemudahan (*taisi*) tersebut ialah suatu dispensasi atau keringanan hukum yang disebabkan adanya kesukaran (*musyaqqat*), yakni dengan melepas kesulitan agar menarik kemaslahatan. Dengan demikian, jika seseorang berada dalam situasi yang menyulitkan, maka hal tersebut dapat membuat dirinya mendapatkan suatu keringanan hukum.<sup>14</sup> Sebab-sebab adanya keringanan dalam kaidah ini di antaranya:

a. Intimidasi

Intimidasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu paksaan dalam bentuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang dilarang/tidak diinginkan. Intimidasi juga dapat diartikan sebagai suatu perintah yang bersifat memaksa dengan disertai suatu ancaman sehingga orang yang dipaksa mengalami ketakutan. Namun intimidasi yang dapat membuat orang dapat diberikan dispensasi dalam menjalankan suatu kewajiban harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Pemaksa memang memiliki kuasa untuk merealisasikan ancamannya (melakukan intimidasi).
- 2) Orang yang dipaksa tidak mampu untuk menolak dengan cara apa pun, baik dengan cara kabur ataupun meminta pertolongan.
- 3) Objek ancamannya berupa sesuatu yang haram/dilarang untuk dikerjakan, ancaman tersebut bersifat jelas, dan harus dilaksanakan secara langsung.

b. Lupa

Lupa dalam konteks ini ialah hilangnya daya ingat terkait sesuatu yang telah ia ketahui, dan diperlukan usaha untuk mengingat kembali. Lupa dalam hubungannya dengan *rukhsah* dan kaidah dispensasi, maka dikategorikan menjadi tiga, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Jika lupa tersebut berupa kelupaan dalam menjalankan kewajiban, maka hal tersebut tidak dapat menafikan kewajiban untuk mengerjakan hal tersebut, atau dapat dikatakan bahwa keadaan lupa tersebut tidak

---

<sup>14</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit*, hlm. 121-124.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 124-127.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 128-130.

- menggugurkan kewajibannya, sehingga jika ingatannya telah kembali maka sesuatu kewajiban tersebut tetap berlaku untuk dilakukan.
- 2) Apabila lupa tersebut dalam bentuk melakukan suatu larangan, maka ada dua kategori, yakni jika ia melakukan sesuatu yang dilarang dalam bentuk perusakan terhadap hak milik orang lain, maka ia tidak berdosa karena tengah lupa, tapi kewajiban untuk mengganti rugi atas perusakan tersebut tetap berlaku. Namun jika lupa tersebut dalam hal melakukan suatu yang dilarang dan tidak berkaitan dengan perusakan hak milik orang lain, maka ia tidak ada ganti rugi apa-apa.
  - 3) Jika bentuk lupa tersebut terjadi berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang fatal atau memudaratkan, maka dapat menggugurkan sesuatu yang berakibat fatal tersebut.
- c. *Jahl* (ketidaktahuan). Ketidaktahuan merupakan suatu hal yang dapat menghasilkan adanya *rukhsah* namun dengan dua kategori, yakni pertama, ketidaktahuan tersebut terjadi karena ia baru mengetahui ketentuan tersebut, atau kondisi kedua, yakni jika seseorang berada dalam kondisi serta situasi yang tidak memungkinkan untuk mengetahui suatu aturan hukum, maka dapat diberikan toleransi atas beberapa ketidaktahuan tersebut secara rasional dan proporsional.<sup>17</sup>
  - d. Kesulitan dan gangguan yang sudah umum, yakni bila terdapat suatu kesulitan atau gangguan yang tidak dapat dihindarkan, maka dapat diberlakukan *rukhsah*.<sup>18</sup>
  - e. Bepergian, yakni melakukan suatu perjalanan yang jauh serta sulit untuk suatu keperluan. Akan tetapi tidak semua perjalanan dapat menjadi pembolehan atas adanya dispensasi.<sup>19</sup>
  - f. Sakit, yaitu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan suatu kewajiban, maka diberikan suatu keringanan, seperti melakukan kewajiban dengan cara lain atau juga bisa dalam bentuk mengerjakan kewajiban tersebut di waktu lain. Akan tetapi tidak semua kondisi sakit dapat meringankan kewajiban,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 130-132.

<sup>18</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, Cetakan Pertama, hlm. 98.

<sup>19</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU) Banjarmasin, 2015, Cetakan Pertama, hlm. 88.

hal itu karena perlu diperhatikan bentuk dan kondisi sakitnya tersebut.<sup>20</sup>

- g. Kekurangan, yakni suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan karena suatu kekurangan, seperti kekurangan dalam hal akal, kekurangan kecakapan, atau sedang dalam kondisi gangguan kejiwaan.<sup>21</sup> Namun kekurangan disini biasanya lebih dimaknai sebagai belum tercapainya atau ketidakadaan kecakapan hukum dalam diri seseorang.<sup>22</sup>

Adapun klasifikasi dari kesulitan (*masyaqqat*) terdiri dari dua kategori, yaitu kesulitan yang tidak dapat menggugurkan kewajiban, dan kesulitan yang dapat menggugurkan kewajiban.<sup>23</sup> Kesulitan tersebut juga memiliki tingkatan, yakni terbagi menjadi tiga tingkatan:<sup>24</sup>

- a. *Al-Masyaqqat Al-A'la/Al-Azhimmah*, yakni keadaan kesulitan yang tinggi atau berada pada kondisi yang sangat berat, sehingga jika kesulitan itu tidak dapat dihilangkan maka dapat membuat suatu kemudharatan yang membahayakan jiwa, harta, keturunan, dan sebagainya. Maka pada kondisi ini sangat diperlukan adanya peringanan/*rukhsah* atau bahkan diperlukan pencegahan kedaruratan.
- b. *Al-Masyaqqat Al-Muthawassithah*, yaitu kesulitan yang berada di posisi tengah/sedang. Kategori ini boleh jadi pada kondisi tertentu bisa mendapat keringanan, dan bisa juga tidak mendapatkan suatu keringanan.
- c. *Al-Masyaqqat Al-Adna/Al-Khafifah*, ialah kesulitan yang berada di tingkatan terendah. Pada kategori ini karena tingkatan kesulitannya sangat ringan sehingga kecil kemungkinan untuknya dalam mendapatkan suatu keringanan/dispensasi, misalnya seperti sakit karena flu dan batuk biasa tidak dapat membuat ia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.

## 2. Kaidah tentang Darurat

Keadaan darurat tentunya akan ditemukan di berbagai kehidupan manusia, dan untuk menghadapi keadaan tersebut, dalam hal ini dihadirkan sebuah kaidah fiqih yang menjawab mengenai pentingnya sebuah bahaya atau kemudharatan untuk dihilangkan.

---

<sup>20</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 134-136.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.

<sup>22</sup> Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 88.

<sup>23</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 138.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 139. Lihat juga Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 88-89.

Kaidah darurat ini memiliki berbagai kaidah-kaidah cabang, namun semuanya berpangkal pada kaidah dasarnya yaitu:<sup>25</sup>

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kemudaratan harus dihilangkan”.

Fungsi dari kaidah ini ialah untuk sebisa mungkin mencegah terjadinya kerusakan dan menarik kemaslahatan. Dengan kata lain, untuk merealisasikan prinsip maqashid syariah, yaitu menolak kerusakan dengan cara menghilangkan kemudaratan.<sup>26</sup> Dengan demikian darurat dalam konteks kaidah ini adalah suatu keadaan yang mengakibatkan dampak yang fatal jika tidak dilakukan pencegahan. Sedangkan hajat ialah suatu keperluan yang memerlukan tindakan khusus yang dalam keadaan biasa dan jika tidak diperhatikan secara khusus, maka akan menimbulkan kesulitan serta hilangnya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dari sini dapat diketahui tingkat keurgensian dari darurat lebih besar dari pada hajat.<sup>27</sup>

Adapun maksud kemaslahatan dalam darurat ialah nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya karena jika suatu kerusakan dihilangkan atau dicegah, maka kemaslahatan akan timbul sebagai konsekuensi terhadap adanya pencegahan atau penghilangan atas suatu hal yang merusak itu.<sup>28</sup> Dengan demikian, kebolehan untuk berbuat ataupun meninggalkan sesuatu karena ada darurat ialah bersumber pada keinginan untuk menolak adanya kerusakan, sehingga menciptakan sebuah kemaslahatan.<sup>29</sup>

Mengingat kerusakan dapat terjadi di berbagai aspek, maka cakupan masalah hukum dalam kaidah fiqih ini tentunya juga sangat luas, baik dari segi ibadah, *jinayat*, *munakahat*, dan lain sebagainya. Dalam kasus fiqih *munakahat* misalnya seperti perceraian dapat dilakukan jika memang benar-benar terdapat unsur yang tidak bisa dilakukan musyawarah lagi, dan jikalau tidak dilakukan, maka akan menimbulkan suatu kemudaratan yang lebih besar dibandingkan dengan dampak yang diterima sebagai konsekuensi atas adanya perceraian.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaruan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017, Cetakan Kedua, hlm. 102.

<sup>26</sup> Misbahuddin, *Buku Daras Ushul Fiqh II*, Makassar: Alauddin Press, 2015, hlm. 226.

<sup>27</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 157. Bandingkan juga dengan Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 90-114.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>29</sup> Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.

Kaidah pokok mengenai keadaan darurat ini memiliki beberapa kaidah cabang, di antaranya:

a. Kaidah standar darurat

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya keadaan darurat, maka harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang diperlukan dalam keadaan darurat itu". Maksud dari kaidah ini ialah sesuatu yang dilarang dapat diperbolehkan dengan dasar adanya darurat yang sedang menimpa namun pembolehan tersebut juga ada batasnya. Artinya tidak serta merta dapat dibolehkan tanpa adanya batasan.<sup>31</sup>

b. Kaidah *preventif*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Mencegah kemudharatan atau kerusakan itu lebih utama dibandingkan menarik kebaikan/kemaslahatan". Maksud dari kaidah ini adalah apabila terdapat suatu keadaan yang mengandung unsur bahaya atau kerusakan, maka mencegah bahaya tersebut harus lebih diperhatikan dan dilakukan ketimbang menarik suatu kemaslahatan. Hal itu bukan berarti mengabaikan suatu kemaslahatan, akan tetapi justru dengan mencegah kerusakan juga akan melahirkan kemaslahatan yang lebih besar.<sup>32</sup>

c. Kaidah pengabaian

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

Artinya: "Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain". Maksudnya, jika terdapat suatu kondisi darurat, maka tidak diperbolehkan menghilangkan kedaruratan tersebut dengan kedaruratan yang lain, apalagi sampai menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.<sup>33</sup> Apabila melakukan pencegahan bahaya namun dengan cara memunculkan bahaya lain, maka hal tersebut seakan membiarkan keadaan yang bahaya sedia kala, meskipun bentuk bahaya tersebut berbeda. Maka keadaan yang merusak tidak akan pernah dapat hilang jika pencegahan tersebut menimbulkan bahaya lain, apalagi bahaya yang baru tersebut

---

<sup>31</sup> Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019, Cetakan Pertama, hlm. 106-107.

<sup>32</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 176-178.

<sup>33</sup> Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 111.

lebih besar kerusakannya dibandingkan dari bahaya yang pertama.<sup>34</sup>

- d. Kaidah terkumpulnya/terdapatnya dua bahaya dalam satu kondisi

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَاتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئِكَلِبِ أَخْفَهُمَا.

Artinya: "Apabila terdapat dua bahaya terkumpul dalam satu persoalan, maka lebih diperhatikan untuk mencegah bahaya yang lebih besar dibandingkan bahaya yang ringan". Maksud dari kaidah ini ialah apabila ditemukannya dua macam kerusakan, maka yang perlu lebih diperhatikan untuk dicegah adalah kerusakan yang lebih berat.<sup>35</sup> Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, maka diperlukan suatu perhatian dan pertimbangan yang seksama guna melihat bobot kemudharatan/kerusakan beserta besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kedua bahaya tersebut, jika telah diketahui dan diteliti, maka dipilihlah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.<sup>36</sup>

3. Tinjauan Qawaid Al-Fiqhiyyah terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Pertimbangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Lahirnya ketentuan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut menjadikan para penegak hukum yang biasa memutus perkara dispensasi kawin juga harus merubah pertimbangannya, yang pada awalnya dapat memberikan izin kepada perempuan yang ingin menikah di bawah usia 16 tahun menjadi harus menolak dispensasi tersebut guna melindungi hak-hak perempuan.<sup>37</sup>

Namun sebagaimana data yang telah didapatkan, sampai saat ini masih terdapat beberapa putusan/penetapan perkara dispensasi kawin yang tidak mengindahkan pentingnya menjaga hak perempuan dalam perkara dispensasi kawin, terutama jika perkara tersebut melibatkan perempuan yang masih berada di bawah usia 16 tahun. Salah satu contoh putusan tersebut ialah penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Skg., yang mengabulkan perkara dispensasi kawin dimana pihak perempuannya masih berusia 13 tahun, sedangkan pihak laki-laki berusia 17 tahun.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 176-178.

<sup>35</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019, Cetakan Pertama, hlm. 85.

<sup>36</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, h. 174-176.

<sup>37</sup> Uun Dewi Mahmudah, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>38</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Skg". <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>. Diakses tanggal 8 April 2025.

Adapun inti alasan perkara permohonan tersebut ialah karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, saling mencintai selama satu tahun lebih, tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk menikah di antara mereka, dan bahkan mereka sering pergi bersama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Sedangkan alasan hakim mengabulkan perkara tersebut ialah bahwa memang benar semua yang didalilkan pada surat permohonan tersebut, dan maka dari itu, untuk mencegah kemudharatan yang akan timbul jika tidak dikawinkan, hal itu sejalan dengan kaidah "الضَّرَرُ يُزَالُ" (Kemudharatan harus dihilangkan) dan kaidah fiqih mengenai mencegah kemudharatan juga yaitu "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ" (Mencegah kemudharatan atau kerusakan itu lebih utama dibandingkan menarik kebaikan/kemaslahatan), maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu.<sup>39</sup>

Akan tetapi, perlu diuji apakah penetapan yang mengabulkan adanya dispensasi kawin terhadap anak perempuan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak perempuan, serta apakah penerapan dari kaidah fiqih sebagai salah satu pilar pertimbangan dalam penetapan tersebut telah sesuai atau malah tidak tepat. Hal itu karena jika permohonan tersebut diuji dengan prinsip perlindungan anak perempuan, maka masih terdapat pengabaian terhadap hak-hak perempuan.

Dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Pasal 26 ayat (1) huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak (pernikahan dini/perkawinan di bawah umur).<sup>40</sup>

Tidak hanya itu, dalam konstitusi Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa anak-anak (termasuk anak perempuan) memiliki hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya, sehingga hak-hak tersebut dapat mereka nikmati dalam usia mereka. Di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, dan lain

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021, hlm. 137.

sebagainya.<sup>41</sup>

Perlindungan dalam hal pendidikan misalnya, kebijakan pendidikan pada masa sekarang untuk wajib belajar ialah 12 tahun. Jika pengajuan serta pengabulan dispensasi kawin juga meliputi perempuan yang masih berada di bawah usia 16 tahun, maka perempuan akan kehilangan haknya untuk dapat menuntut ilmu selama sekitar 2-3 tahun, sehingga program wajib belajar dan haknya untuk memperoleh pendidikan menjadi tidak terpenuhi.<sup>42</sup>

Selain itu, dari segi kesehatan, seorang yang perempuan yang sudah berusia di atas 18 tahun dinilai telah memiliki kematangan dalam organ reproduksinya, sehingga memiliki kesiapan untuk melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak. Hal tersebut dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kematian ibu muda dan janin, serta dampak-dampak kesehatan lainnya. Sebaliknya, jika perempuan tersebut masih berada di bawah usia yang belum memiliki kematangan baik secara fisik, maupun mental, maka hal tersebut tentunya juga akan berdampak kepada dirinya, anaknya, ataupun kehidupan keluarganya nanti apabila tetap bersikeras untuk melakukan pernikahan di usia yang belum layak tersebut.<sup>43</sup>

Oleh karenanya, setiap pasangan harus memiliki kemampuan dan kesiapan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Hal itu selain bermaksud agar tujuan pernikahan dapat terwujud dan terjaga, namun juga bertujuan agar tidak terjadi dampak-dampak buruk sebagai akibat dari maraknya praktik pernikahan dini. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم).<sup>44</sup>

Artinya:

"Telah meriwayatkan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata: 'Telah meriwayatkan Abu Mu'awiyah, dari

---

<sup>41</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, Cetakan Pertama, hlm. 26-27.

<sup>42</sup> Xavier Nugraha dan Risdiana Izzaty, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2019, hlm. 41.

<sup>43</sup> Wahyudi Setiawan, dkk., "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki dan Perempuan", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 3-4.

<sup>44</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahihu Muslim bi Syarhi al-Imam Abi Zakariya Yahya Ibni Syaraf an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Jilid 6, hlm. 3733.

A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdirrahman bin Yazid, dari Abdillah, ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda kepada kepada kami: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredam gejolaknya". (H.R. Muslim).

Adapun jika ditilik dari segi kaidah fiqih, misalkan dispensasi tersebut diasumsikan dengan menganalogikannya memakai kaidah fiqih dispensasi yakni: (الْمُسْتَعْفَةُ تَحْلِيْبُ النَّيْسِ) yang artinya: "Kesulitan mendatangkan kepada kemudahan", maka hal tersebut harus dilihat dulu segi kesulitannya beserta kemudahannya. Pengajuan dispensasi kawin memang berawal dari sebuah keinginan untuk melakukan pernikahan di bawah umur, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya amanat dari hukum positif untuk tidak melaksanakan pernikahan anak di bawah umur, sehingga dengan adanya kesulitan itu, maka pemohon perkara mengharapkan ada kemudahan/dispensasi terhadap perkara tersebut.

Akan tetapi, dalam kaidah dispensasi terdapat aturan terkait adanya batasan-batasan kesulitan yang dapat menjadikan suatu kemudahan untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Jika ditilik dari alasan-alasan yang dapat menimbulkan suatu keringanan, maka perkara tersebut tidak masuk ke dalam ketujuh alasan yang mendasari adanya keringanan (*rukhsah*), karena pada perkara tersebut tidak adanya intimidasi, juga bukan karena sedang lupa, ketidaktahuan, sakit, tidak memiliki kaitan dengan berpergian jauh, juga tidak karena adanya gangguan serta kekurangan kecakapan hukum. Maka menurut hemat saya, perkara tersebut tidak dapat dikategorikan dalam ketujuh alasan tersebut.

Namun jikalau ada bantahan bahwa perkara tersebut karena suatu alasan yang mendesak dan mengandung suatu kemudharatan karena jika tidak diizinkan, maka akan menimbulkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membuat suatu kesulitan yang berat sebagaimana tingkatan *Al-Masyaqqat Al-A'la'Al-Azhimmah*, yakni keadaan kesulitan yang tinggi atau berada pada kondisi yang sangat berat, sehingga jika kesulitan itu tidak dapat dihilangkan maka dapat membuat suatu kemudharatan yang dapat menjerumuskan pasangan tersebut ke dalam kemaksiatan.<sup>45</sup> Maka hal ini perlu diuji dengan kaidah yang selanjutnya yakni kaidah tentang kemudharatan, dan kaidah inilah

---

<sup>45</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 139. Lihat juga Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 88-89.

yang sering dimuat serta dijadikan dalih agar dapat mengizinkan dispensasi kawin meskipun pada kenyataannya perempuan yang dimohonkan tersebut masih terlalu dini untuk melaksanakan sebuah pernikahan, dan meskipun sebenarnya tanpa alasan yang sangat mendesak serta tanpa adanya pertimbangan kedaruratan yang lebih besar.

Jika ditinjau dengan kaidah tentang kedaruratan memang pada dasarnya bertujuan agar mencegah atau menghilangkan suatu kerusakan. Namun segi darurat ataupun kerusakan tersebut juga mesti ada batasannya. Hal ini sebagaimana kaidah cabang dari kaidah kedaruratan yaitu:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَقْدَرُ بِقَدَرِهَا.

Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya keadaan darurat, maka harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang diperlukan dalam keadaan darurat itu". Terkait perkara dispensasi kawin, hukum positif telah mengamanatkan bahwa pengajuan dispensasi kawin harus dengan berdasarkan alasan yang benar-benar mendesak. Memang alasan yang sangat mendesak tersebut tidak diuraikan secara mendalam oleh aturan hukum, namun tentunya hal ini perlu pertimbangan dan kebijaksanaan serta ketegasan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan salah satu alasan yang paling mendekati kategori "alasan sangat mendesak" ialah karena perempuan tersebut telah hamil dan dibuktikan dengan surat dari hasil pemeriksaan janin dari tenaga medis.<sup>46</sup> Adapun terhadap perkara dispensasi kawin yang tidak didasari oleh alasan yang sangat mendesak, terlebih lagi jika perempuan tersebut masih berusia di bawah 16 tahun, maka tentunya tidak masuk ke dalam kategori "alasan yang sangat mendesak" tersebut.

Namun jikalau ada yang tetap berdalil bahwa pengabulan terhadap perkara yang melibatkan perempuan di bawah usia 16 tahun tersebut karena suatu kemudahan agar terhindar dari perilaku yang dapat menjerumuskan dirinya ke lembah kemaksiatan, maka seharusnya juga dipertimbangkan mengenai berbagai kemudahan lain yang akan timbul jika permohonan perkara tersebut dikabulkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengabulan terhadap pasangan yang ingin menikah di bawah usia memiliki berbagai dampak, terlebih lagi bagi perempuan, ia mungkin akan kehilangan haknya untuk memperoleh

---

<sup>46</sup> Maimunah, dkk., "Juridical and Sociological Considerations of Judges in Granting Marriage Dispensation after Enactment Law No. 16 of 2019", *Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 145-147. Lihat juga M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, April 2022, hlm. 94-96.

pendidikan, untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, maupun juga dapat mengalami akibat negatif dari sebuah pernikahan dini yang nantinya akan dapat memudaratkan dirinya, anak-anaknya, atau kehidupan rumah tangganya.

Maka dari itu, dalam konteks ini tidak semua kemudahan langsung diperbolehkan. Maksudnya perlu dipertimbangkan apakah dengan menghilangkan suatu kemudahan tersebut juga akan melahirkan kemudahan lainnya. Seperti dalam hal ini memperbolehkan perempuan di bawah usia 16 tahun menikah di usia dini tanpa adanya alasan yang sangat mendesak seakan-akan ingin menghilangkan suatu mudarat dengan menimbulkan kemudahan lainnya, sehingga usaha untuk mencegah suatu kemudahan sebagaimana yang diinginkan oleh hukum seolah-olah menjadi tidak pernah tercapai karena menimbulkan suatu kemudahan yang baru. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّارِ.

Artinya: "Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain". Maksudnya jika terdapat suatu kondisi darurat, maka tidak diperbolehkan menghilangkan kedaruratan tersebut dengan kedaruratan yang lain, apalagi sampai menimbulkan kemudahan yang lebih besar.<sup>47</sup> Oleh karena itu, jangan hanya karena ada suatu kemudahan, maka langsung memperbolehkan sesuatu yang terlarang tanpa adanya mempertimbangkan segala dampak/kemudahan lainnya yang mungkin lebih besar sebagai konsekuensi atas pembolehan sesuatu tersebut/agar terhindar dari kemudahan yang lebih ringan. Berdasarkan hal itu, diperlukan kajian atau pertimbangan terlebih dahulu mengenai tingkat kemudahan tersebut, apakah dengan memperbolehkan suatu larangan dapat benar-benar mencegah suatu kemudahan, atau malah menciptakan kemudahan baru yang tingkatannya kerusakannya justru lebih besar dibandingkan dengan mudarat yang pertama.

Dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan perempuan di bawah usia 16 tahun ini memang jika diperhatikan dengan seksama terdapat dua sisi kemudahan, yakni jika perkara tersebut tidak diizinkan maka akan dikhawatirkan ia dapat terjerumus kepada kemaksiatan. Namun di sisi lain, jika suatu perkara itu diizinkan, maka akan menimbulkan berbagai kemudahan lainnya yang lebih besar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, dipilihlah untuk menghindari kemudahan yang lebih besar, dan memilih konsekuensi yang lebih ringan, karena kemudahan yang pertama dapat diatasi dengan cara melakukan pengawasan dan penanaman nilai-nilai

---

<sup>47</sup> Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 111.

moral dan agama kepada anak agar ia tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Namun terkait kemudahan yang kedua sangat sulit untuk dihindari jika tetap bersikeras untuk menikah di usia yang tidak seharusnya, disebabkan banyak dampak yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Hal ini sebagaimana dalil kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَاتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا.

Artinya: "Apabila terdapat dua bahaya terkumpul dalam satu persoalan, maka lebih diperhatikan untuk mencegah bahaya yang lebih besar dibandingkan bahaya yang lebih ringan". Maksud dari kaidah ini ialah apabila ditemukannya dua macam kerusakan, maka yang perlu lebih diperhatikan untuk dicegah adalah kerusakan yang lebih berat.<sup>48</sup> Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, maka diperlukan suatu perhatian dan pertimbangan yang seksama guna melihat bobot kemudahan/kerusakan beserta besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kedua bahaya tersebut, jika telah diketahui dan diteliti, maka dipilihlah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

#### **D. Simpulan**

Perkara permohonan dispensasi kawin terutama yang melibatkan perempuan di bawah usia 16 tahun harus mempertimbangkan segala aspek kesulitan serta kemudahan, baik dari segi jika perkara tersebut diizinkan, maupun jika perkara tersebut ditolak. Namun jika dilihat secara seksama, apabila perkara tersebut bukan merupakan perkara yang berdasarkan kepada alasan yang sangat mendesak, maka sebaiknya perkara tersebut ditolak guna mencegah terjadinya kemudahan yang lebih besar jika diberikan dispensasi. Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan penetapan yang melindungi hak perempuan (putusan yang berkeadilan gender), serta agar penerapan kaidah fiqih dapat benar-benar diterapkan pada kondisi disertai dengan pertimbangan yang tepat serta matang.

---

<sup>48</sup> Dahlan Tamrin, *Op. Cit.*, hlm. 174-176.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha, ***Ilmu Qawaid Fiqhiyyah***, Yogyakarta: Penerbit Teras, Cetakan Pertama, 2011.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, ***Shahihu Muslim bi Syarhi al-Imam Abi Zakariya Yahya Ibni Syaraf an-Nawawi***, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 6, 1996.
- Arrasyid, Fuazan dan Abdul Aziz Harahap, "Asas Putusan Hakim dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Perspektif CEDAW", ***Jurnal Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan***, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Azhari, Fathurrahman, ***Qawaid Fiqhiyyah Muamalah***, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU) Banjarmasin, Cetakan Pertama, 2015.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>. Diakses tanggal 2-8 April 2025.
- Falahadi, Ruby, dkk., "Hakim bukan Corong Undang-undang, Hakim bukan Corong Masyarakat, dan Hakim adalah Corong Keadilan", ***Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)***, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020.
- Heryanti, Rini, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", ***Jurnal Ius Constituendum***, Vol. 6, No. 2, April 2021.
- Ibrahim, Duski, ***Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)***, Palembang: Noerfikri, Cetakan Pertama, 2019.
- Irfan, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", ***Jurnal Legislasi Indonesia***, Vol. 16, No. 3, September 2020.
- Ishaq, ***Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi***, Bandung: Alfabeta, 2017,
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk., ***Perkawinan Bawah Umur di Indonesia beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara***, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2018.
- Kurniawan, M. Beni dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin", ***Jurnal***

- Yudisial***, Vol. 15, No. 1, April 2022.
- Mahmudah, Uun Dewi, dkk., "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini", ***Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum***, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Maimunah, dkk., "Juridical and Sociological Considerations of Judges in Granting Marriage Dispensation after Enactment Law No. 16 of 2019", ***Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah***, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Misbahuddin, ***Buku Daras Ushul Fiqh II***, Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Muhaimin, ***Metode Penelitian Hukum***. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muqaffi, Ahmad, dkk., "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", ***Journal of Islamic and Law Studies***, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Nugraha, Xavier dan Risdiana Izzaty, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)", ***Lex Scientia Law Review***, Vol. 3, No. 1, Mei 2019.
- Rohim, Mif, ***Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)***, Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Cetakan Pertama, 2019.
- Setiawan, Wahyudi, dkk., "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki dan Perempuan", ***Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam***, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Tamrin, Dahlan, ***Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)***, Malang: UIN-Maliki Press, Cetakan Pertama, 2010.
- Tim Penyusun, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar, Mukhsin Nyak, ***Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaruan Hukum Islam***, Banda Aceh: Yayasan WDC, Cetakan Kedua, 2017.
- Yahya, Yapiter, ***Ilmu Hukum: Suatu Pengantar***, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Yusuf, Muhammad Rifky, "Efektivitas Hukum dalam Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur", ***Al-***

**Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**, Vol. 4, No. 2, Desember 2022.

Zuhriah, Erfaniah dan Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah", **De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah**, Vol. 14, No. 1, 2022.